

3. Relevansi universalitas Islam dengan kaidah *al-‘ādat muḥakkamah* adalah berkaitan dengan konteks sosial. Ini berbeda dengan relevansi universalitas Islam Taqī al-Dīn yang mesti ditolak-ukurkan pada *naṣ*. Maka konsekuensinya adalah universalitas Islam tidak pernah mengakui sebuah perubahan dan perbedaan dalam pemahaman.

B. Saran-Saran

Sebagai *follow up* dari kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan demi pengembangan wacana maupun praktek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara:

1. Keberagaman di Indonesia adalah *hard fact* (fakta keras), dengan kesadaran seperti itu maka hendaknya perlu ada proses universalisasi ajaran-ajaran agama menjadi lokalitas. Bukan sebaliknya mengeliminasi tradisi sebagai keberbedaan yang natural menjadi gagasan monolitik yang hanya disandarkan pada *naṣ* semata tanpa memahami konteksnya.
2. Agenda-agenda kedepan dalam soal pengembangan agama Islam terhadap tuntutan tentang kearifan lokal, hendaknya mengembangkan pola-pola penafsiran yang bersifat local terhadap kitab suci.